

Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

Dasep Maulana Muslim

Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jalan Tamansari No. 1 Bandung 40116

maul21muslim@gmail.com

Abstract—Indonesia Is A Country Based On Law (Rechtsstaat), It Is Clearly Stated In Article 1 Paragraph (3) Of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia. The Dpr Which Is Part Of The Legislative Power Is An Embodiment Of The People. And 2. Does The Right To Immunity Or Legal Immunity Apply To The Dpr If It Commits A Crime. The Purpose Of This Paper Is Whether The Right Of Immunity Is Rightly Attached To Members Of The People's Legislative Assembly And Whether Members Of The People's Legislative Assembly Have The Right Of Immunity In Matters Of Crime. This Research Uses The Normative Juridical Method. In This Study, The Research Material Is Literature Or Secondary Data By Conducting A Search Of The Laws And Regulations, Norms, Basic Methods, Jurisprudence As Well As Doctrines And Opinions Of Experts Relating To The Issues Under Study Concerning The Rights Of Immunity. The Immunity Rights Of Legislative Members Are Regulated In Act Number 2 Of 2018 Concerning Md3 And Act Number 17 Of 2014, Whereby Members Of The Dpr Receive Special Treatment In Carrying Out Their Functions And Duties As People's Representatives, And The Acts Of Dpr Members Carried Out Outside Their Duties Do Not Get Protection From The Right Of Immunity.

Keywords—*Immunity rights, members of the DPR, the rule of law*

Abstrak—Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechtsstaat), Hal Itu Dinyatakan Dengan Jelas Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara Yang Menganut Prinsip Trias Politika Dimana Pembagian Kekuasaan Menjadi Hal Yang Niscaya. Dpr Yang Merupakan Bagian Dari Kekuasaan Legislatif Adalah Perwujudan Dari Rakyat. Maka 1. Apakah Sebagai Perwujudan Dari Rakyat, Dpr Membutuhkan Suatu Bentuk Perlindungan Hukum (Imunitas) Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Wakil Rakyat. Dan 2. Apakah Hak Imunitas Atau Kekebalan Hukum Itu Berlaku Bagi Dpr Jika Melakukan Tindak Pidana. Yang Menjadi Tujuan Penulisan Ini Adalah

Apakah Hak Imunitas Tepat Dilekatkan Untuk Anggota Dpr Serta Apakah Tepat Anggota Dpr Mempunyai Hak Imunitas Dalam Hal Tindak Pidana. Penelitian Ini Menggunakan Metode Yuridis Normatif. Pada Penelitian Ini Yang Diteliti Adalah Bahan Pustaka Atau Data Sekunder Dengan Cara Mengadakan Penelusuran Terhadap Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan, Norma, Kaedah Dasar, Yurisprudensi Serta Doktrin Dan Pendapat Para Ahli Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Yang Diteliti Mengenai Hak Imunitas. Hak Imunitas Anggota Legislatif Diatur Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Md3 Serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Dimana Anggota Dpr Mendapat Perlakuan Khusus Dalam Menjalankan Fungsi Dan Tugasnya Sebagai Wakil Rakyat, Dan Terhadap Perbuatan Anggota Dpr Yang Dilakukan Diluar Tugasnya Tidak Mendapat Perlindungan Dari Hak Imunitas Tersebut.

Kata Kunci—*Hak imunitas, anggota DPR, Negara hukum*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat) hal itu dinyatakan dengan jelas didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Dalam paham Negara Hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supermasi hukum dan kedaulatan hukum itu pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum hendaknya dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang

Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.

Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, suara rakyat harus didengar dan dilindungi, pengejawantahan suara rakyat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melalui wakil-wakilnya yang ada di parlemen, perlindungan terhadap tindakan wakil rakyat yang ada di parlemen (legislatif) merupakan salah satu ciri dan prasyarat bagi suatu negara hukum rule of law. Bentuk perlindungan wakil rakyat di parlemen harus melalui peraturan perundang-undangan, yang merupakan seperangkat aturan main yang memberikan kebebasan berbicara sebagai alat utama bagi anggota parlemen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Perlindungan kebebasan berbicara para anggota legislatif atau perilaku anggota legislatif yang sedang menjalankan tugasnya sebagai perwujudan dari rakyat di sebut dengan hak imunitas, maka dibuatlah aturan-aturan untuk melindungi para wakil rakyat yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.

DPR dalam menjalankan suatu fungsinya, dilengkapi wewenang beserta tugas yang di atur secara jelas dalam UU MD3 No .7 Tahun 2014. Tugas yang dimiliki DPR dimaksudkan sebagai acuan untuk menjalankan fungsi sebagaimana di berikan oleh Undang-Undang Dasar. Bukan hanya itu, selain fungsi, wewenang, dan tugas, DPR juga mempunyai hak, yaitu hak kelembagaan maupun hak anggota. Hak kelembagaan yang dimiliki DPR meliputi Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, sebagai anggota DPR di berikan beberapa hak, salah satunya adalah hak imunitas. Secara konstitusional diatur keberadaannya dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 20A ayat (3), yang berbunyi bahwa selain hak yang diatur, DPR mempunyai hak imunitas, hak mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan usul dan pendapat.

Penerapan Hak Imunitas anggota DPR-RI sampai saat ini masih menimbulkan beberapa masalah. Banyaknya kasus anggota DPR-RI yang mengatasnamakan hak imunitas merupakan fakta bahwa terkait pelaksanaan hak istimewa yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut perlu di beri batasan yang tegas. Hak imunitas saat ini menjadi persoalan yang menyorot publik, mengingat keistimewaannya, yaitu ketika seseorang memiliki hak kekebalan hukum selama dalam fungsi menjalankan tugasnya. Kepemilikan hak imunitas bagi anggota parlemen terkait dengan posisinya ketika menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif tersebut. Terkait dengan hal itu maka keberlakuan hak imunitas bagi legislatif terutama didasarkan pada UU MD3 diatas dalam kenyataannya menimbulkan polemik dalam masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan perilaku dan sikap yang tidak wajar dari para anggota DPR, karena merasa kebal hukum saat menjalankan tugasnya.

Dengan paparan diatas maka perlu suatu pengkajian yang lebih dalam dan komprehensif dengan harapan bisa menjelaskan duduk persoalan diatas secara objektif dan

ilmiah, untuk itu penulis terdorong untuk melakukan kajian dengan mengangkat judul “HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UU NO 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.”

II. LANDASAN TEORI.

Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (1788) membagi kekuasaan dalam negara ke dalam :

1. Kekuasaan legislatif
2. Kekuasaan eksekutif, dan
3. Kekuasaan yudikatif.

Ad 1. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.

Ad 2. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang atau melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk Undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.

Ad 3. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan peradilan di mana kekuasaan ini menjaga agar Undang-undang, peraturan-peraturan, atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati.

Menurut ajaran Trias Politica tersebut, kekuasaan negara itu harus dipisah-pisahkan dan masing-masing dilakukan oleh organ tersendiri. Pemisahan kekuasaan itu bersifat kepad, dalam arti bahwa kekuasaan-kekuasaan itu bukan hanya dibeda-bedakan dan dipisah-pisahkan satu sama lainnya, tetapi harus pula diserahkan dan dilakukan oleh organ-organ negara yang terpisah. Adanya pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah supaya kekuasaan negara itu tidak berada pada satu tangan/organ saja sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh organ tersebut.

Selanjutnya, pengakuan terhadap teori trias politica dan teori *check and balances* merupakan doktrin inti dari suatu negara hukum. Doktrin yang berasal dari negara-negara Eropa Barat ini kemudian dikembangkan dengan baik di Amerika Serikat dan selanjutnya menyebar keseluruh dunia dengan berbagai variasi dan graduasinya. Salah satu faset dari penjabaran doktrin trias politica dan doktrin *check and balances* tersebut adalah penciptaan konsep-konsep hukum agar dapat membatasi kekuasaan dari pihak eksekutif (raja, perdana menteri, presiden) yang cenderung sewenang-wenang. Antara lain diimplementasikan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi pengontrolan dari parlemen terhadap pemerintah.
2. Meningkatkan peran dari badan-badan pengadilan, antara lain dengan jalan memperkuat fungsi *judicial review*.
3. Pengakuan terhadap *due process of law*, baik yang bersifat prosedural maupun substantif.
4. Kesamaan perlakuan di antara rakyat dalam hukum

dan pemerintahan.

5. Prosedur pengadilan yang terbuka, adil, jujur, murah, cepat dan efisien.
6. Pelaksanaan *law enforcement* yang baik dan benar.
7. Larangan terhadap penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, penyitaan hak perorangan secara tidak sah, penyiksaan dalam tahanan, denda yang berlebihan, hukuman yang kejam dan tidak lazim (*cruel and unusual punishment*), hukum yang berlaku surut (*ex post facto laws*), dan lain-lain.
8. Perlindungan terhadap kaum marjinal, orang terlantar, kaum lemah, dan sebagainya.
9. Persamaan perlakuan tanpa melihat gender, warna kulit, suku, golongan, agama, adat-istiadat, dan lain sebagainya.
10. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak bicara, berkumpul, berorganisasi, kebebasan beragama, hak pilih, hak privasi, dan sebagainya.

Tentang bagaimana seharusnya wajah sistem hukum dalam suatu negara hukum, ahli hukum terkenal yaitu Lon Fuller menyebutkan sebagai berikut:

1. Hukum harus dituruti oleh semua orang, termasuk oleh penguasa negara.
2. Hukum harus dipublikasikan.
3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan untuk berlaku surut.
4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar.
5. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi.
6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi.
7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.
8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Mengutip pendapat A.V.Dicey, bahwa konsep negara hukum (*rule of law*) memiliki unsur-unsur diantaranya :

1. Supremasi hukum, bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum)
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
3. Terjaminnya HAM dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.
4. Supremasi hukum, bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum)
5. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
6. Terjaminnya HAM dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Negara hukum erat kaitannya dengan dengan perlindungan hak-hak rakyat, maka watak negara hukum itu sudah demokratis. Namun demikian, sering juga dalam berbagai literatur para ahli mencoba menyandingkan antara negara hukum dengan demokrasi sehingga muncul istilah “ negara hukum yang demokratis”. Sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada hukum merupakan prasyarat bagi suatu demokrasi. Demikian juga sebaliknya bahwa sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi juga merupakan prasyarat bagi suatu negara hukum.

Kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat (1) ada pada DPR. “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pengaturan tentang DPR sendiri dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 19 sampai 22.

Dalam rangka menjalankan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (pasal 20 A ayat 1). DPR secara kelembagaan mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dan secara perorangan anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

UUD 1945 pasca perubahan memuat hak imunitas bagi para anggota DPR untuk lebih memberikan jaminan konstitusional agar anggota DPR tidak merasa ragu-ragu, cemas, khawatir, atau bahkan takut untuk menyatakan sikap dan pendapatnya pada forum-forum rapat DPR, apapun juga sikap dan pendapat tersebut. Dengan adanya hak imunitas ini, anggota DPR diharapkan atau lebih tepatnya dituntut oleh konstitusi untuk menyatakan pendapat secara bebas, tajam, kritis, dan objektif terhadap suatu permasalahan atau kondisi dalam forum rapat DPR tanpa dibayangi keraguan dan kecemasan.

III. HASIL PENELITIAN.

Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Selain itu, hak imunitas juga dapat diartikan hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dilalui atau negara tempat mereka bekerja atau hak eksteritorial.

Menurut sarjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. kekuasaan itulah yang disebut hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah

sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Pengertian hak dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.

Hak imunitas menjadi perdebatan mengingat hanya kalangan tertentu saja yang mendapat hak eksklusif ini, selain itu dengan adanya hak imunitas juga menimbulkan perdebatan mengenai supremasi hukum dan kedudukan yang sama di depan hukum. Supremasi hukum dan kedudukan yang sama di depan hukum merupakan bentuk implementasi dari sebuah negara yang mengklaim sebagai negara hukum (*rechstaat*).

Di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menempatkan DPR sebagai cabang kekuasaan negara di bidang legislatif melahirkan hak dan fungsinya dalam menjalankan tugas kelembagaannya. Dan salah satu hak yang melekat pada DPR adalah hak imunitas sebagaimana tertuang dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 pasal 20 ayat (3): "Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas".

Hak imunitas anggota DPR tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 224 UUD MD3. Pasal 224 ayat (1) menyatakan: "Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR". Selanjutnya ayat (2) menjabarkan: "Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang

semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Kemudian ayat (3) menjelaskan: Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Lebih khusus, hak imunitas ini kembali diatur dalam peraturan Tata Tertib DPR.

Ketentuan mengenai hak imunitas yang diatur dalam UU MD3 ini tidak hanya membatasi pada hak anggota DPR saja, akan tetapi juga meliputi hak anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Secara khusus, hak imunitas bagi anggota dapat dijabarkan menjadi dua bagian, yakni hak untuk tidak dituntut dipengadilan, serta hak untuk tidak dilakukan pergantian antar waktu. Kedua hal tersebut berkenaan dengan tugas dan kedudukan seorang anggota dalam rapat atau di luar rapat DPR.

Hak imunitas bagi cabang kekuasaan negara merupakan keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi modern. Menurut Munir Fuady, pada umumnya pengertian fungsi legislatif yang dilindungi berdasarkan konsep hak imunitas mencakup hal-hal: (1). Kebebasan berbicara dan berdebat di dalam sidang atau rapat-rapat di parlemen, (2). Pemungutan suara secara bebas di parlemen, (3). Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen, (4). Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen, (5). Kebebasan untuk tidak ditangkap dan ditahan, (6). Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.

Hak imunitas dalam ranah legislatif berkaitan dengan kewenangan anggota badan legislatif. Dalam pelaksanaan hak imunitas bagi lembaga legislatif ini, yang dilindungi oleh hukum hanya sejauh tindakan anggota legislatif tersebut merupakan tindakannya dalam fungsinya sebagai legislatif, tidak termasuk tindakan anggota legislatif sebagai pribadi, atau tindakan dalam fungsinya dibidang politik. Secara garis besar, maksud pasal 224 UU MD3 menggambarkan bahwa anggota parlemen tidak boleh dipersoalkan dihadapan hukum, dalam hubungan dengan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk fungsi legislatifnya, termasuk terhadap setiap ucapan atau pendapat dalam kedudukan sebagai anggota parlemen.

Hak imunitas bagi anggota DPR sebenarnya telah dilakukan pembatasan pada pasal 224 UU MD3 tersebut, dimana hak imunitas anggota DPR hanya dapat diberlakukan pada pendapat serta tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di dalam maupun di luar rapat DPR semata. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat dan tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota DPR di luar tugas dan wewenangnya tidak mendapat bentuk perlindungan dari hak imunitas tersebut.

Pelaksanaan hak imunitas anggota DPR erat kaitannya dengan prosedur khusus untuk pejabat negara, untuk dapat

diproses hukum secara cepat yang lazim dikenal sebagai *forum preveligiatum*. Pemaknaan tentang *forum preveligiatum* yakni forum khusus yang diberikan untuk pejabat negara tertentu agar dapat menjalankan proses hukum secara cepat sehingga prosesnya hanya ada disatu tingkatan dan langsung bersifat final dan mengikat, dari segi proses persis dengan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Konsepsi *forum preveligiantum* di Indonesia pernah berlaku melalui konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Pada saat itu Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pejabat publik yang tersandung hukum, tercatat beberapa pejabat publik pernah diperiksa melalui hak ini seperti Menteri Negara Sultan Hamid, menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo.

Proses perubahan prinsip ketatanegaraan Indonesia berdampak pula pada keberadaan *forum previgiantum* ini. Perlahan-lahan forum ini ditinggalkan karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dimana menjunjung tinggi persamaan dihadapan hukum tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, izin melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana adalah bentuk intervensi dalam sistem peradilan pidana. Memang diberlakukannya.

IV. KESIMPULAN

Bahwa hak imunitas atau kekebalan hukum dapat dilekatkan kepada anggota Dewan perwakilan Rakyat, karena fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota DPR.. Dengan adanya hak imunitas, anggota DPR dapat terlindungi dari hal-hal yang menghambat kerja-kerja pengawasan yang dilakukannya, sehingga terbebas dari jeratan-jeratan kasus kontraproduktif yang dapat memperlemah anggota DPR dalam mengemban aspirasi rakyat. Oleh sebab itu, adanya hak imunitas merupakan suatu keniscayaan dalam menjaga serta mewujudkan marwah kelembagaan DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan konstutualisme, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- [2] Maria Farida Indrati Soepomo, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- [3] Munir Fuady, Negara Hukum Modern, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- [4] Patrialis Akbar, Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [5] Sarjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cirta Aditya Bhakti, Semarang, 2014.
- [6] Lon Fuller, Morality of Law, Tnp, Tnp, 1964.
- [7] Undang-Undang Dasar 1945
- [8] Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945
- [9] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
- [10] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
- [11] Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014

- [12] Supriadi A Arief, Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law, Jurnal Jambura Law, Review Volume 1 Issue 01, 2019